

PERAN MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**SATRIYA NUGRAHA**Dosen Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
nugraha.str@gmail.com**ABSTRAK**

Peran serta masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak dalam kerangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Makna kesehatan tidak semata secara fisik dengan lingkungan yang baik. Lebih dari itu kesehatan fisik semata. Dalam kaitan ini, setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, tanpa terkecuali. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian ini bertujuan mengkaji aspek hukum berkenaan dengan perlu dan pentingnya peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kata Kunci : Peran Masyarakat, Pengelolaan Lingkungan Hidup.

A. PENDAHULUAN

Kehidupan di bumi selalu mengalami perubahan tatanan alam seperti terjadinya gempa bumi, meletusnya gunung api, stunami, dan bencana-bencana lainnya. Disamping ulah manusia, perilaku makhluk hidup jenis lain juga mengakibatkan keadaan dan masalah kehidupan yang harus kita alami bersama. Misalnya beruang menggali lubang, gajah menerjang pohon untuk dimakan daunnya, harimau menerkam mangsa kijang dan sebagainya.

Berbagai keadaan tersebut yang dapat mengakibatkan perubahan sampai kerusakan lingkungan di bumi. Perilaku manusia yang tidak ramah dengan tatanan alam di bumi semakin memperparah keadaan tersebut. Pada era global seperti sekarang masalah lingkungan hidup telah menjadi masalah yang sangat serius karena

telah mengancam keberadaan manusia itu sendiri sebagai penghuni planet bumi beserta isinya ini. Sebagai sesama makhluk Tuhan Yang Maha Esa maka manusia dan lingkungan hidup (binatang, tumbuh-tumbuhan, tanah, air, udara, dll) mempunyai hak yang sama untuk menikmati kehidupan masing-masing. Kerusakan lingkungan hidup menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Dalam rangka menjamin kelangsungan lingkungan hidup diperlukan peran manusia yang telah secara langsung atau tidak langsung telah mnyebabkan permasalahan lingkungan hidup itu sendiri.

Masalah lingkungan hidup merupakan kewajiban asasi manusia untuk dikelola sebagaimana mestinya menurut amanah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga setiap manusia baik secara langsung

maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup.

Sebagai bagian dari sebuah negara maka manusia atau individu merupakan warga negara tersebut. Permasalahan lingkungan hidup dan pengelolaannya menuntut peran pemerintah, legislator, penegak hukum, serta masyarakat sebagai warga negara.

Di negara Indonesia lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjalankan apa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat telah beberapa kali mengundang undang-undang mengenai pengelolaan lingkungan hidup diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hal-hal yang melatar belakangi pembuatan Undang-undang tersebut diantaranya adalah pembangunan ekonomi nasional yang diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan, bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan

Pada kenyataannya bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

Berdasarkan hal demikian, peran serta masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak dalam kerangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Makna kesehatan tidak semata secara fisik dengan lingkungan yang baik. Lebih dari itu

kesehatan fisik sebagai akibat lingkungan yang baik merupakan prasyarat sehatnya jiwa yang tentunya merupakan aset sumber daya manusia yang sangat mendasar dan penting.

B. PEMBAHASAN

1. Peranserta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, tersedianya informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijabarkan pula bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan / atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Menurut Waluyo, (2002:33). Peran serta masyarakat, pada dasarnya adalah suatu proses yang melibatkan masyarakat umumnya dikenal sebagai peran serta masyarakat, yaitu proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa.

Dalam peran serta masyarakat dengan pola hubungan konsultatif antara pihak pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan beserta anggota masyarakat lainnya yang mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberi tahu, dimana keputusan terakhir tetap berada di tangan pembuat keputusan tersebut. Sedang dalam konteks peran serta masyarakat yang

bersifat kemitraan, pembuat keputusan dan anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya. Mereka bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membahas keputusan.

Selain hal di atas, penyertaan masyarakat akan juga memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat juga akan mereduksi kemungkinan penolakan masyarakat untuk menerima keputusan. Pemberian akses atas informasi tentang pengelolaan lingkungan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut Canter (1977), Cormick (1979), Goulet (1989) dan Wingert (1979) dalam bukunya waluyo, (2002:35). Merinci peran serta masyarakat sebagai berikut:

a. Peran Serta Masyarakat sebagai suatu Kebijakan

Penganut paham ini berpendapat bahwa peran serta masyarakat merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Paham ini dilandasi oleh suatu pemahaman bahwa masyarakat yang potensial dikorbankan atau terkorbakan oleh

suatu proyek pembangunan memiliki hak untuk dikonsultasikan (*right to be consulted*).

b. Peran Serta Masyarakat sebagai Strategi

Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan kepada suatu paham bahwa bila masyarakat merasa memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat kepada pada tiap tingkatan pengambilan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut akan memiliki kredibilitas.

c. Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Komunikasi

Peran serta masyarakat didayagunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif.

d. Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Dalam konteks ini peran serta masyarakat didaya gunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (misstrust) dan kerancuan (biasess).

e. Peran Sera Masyarakat sebagai Terapi

Menurut persepsi ini, peran serta masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk "mengobati" masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidak berdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

2. Peranserta Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan

Dengan diberlakukannya Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program

pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan azas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil Leden Marpaung, (1997:56).

Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu penindakan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Dalam pelaksanaan penegakkan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang ini meliputi prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan

hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Melalui Peraturan Perundangan ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. pengambil keputusan, peran serta masyarakat juga akan mereduksi kemungkinan penolakan masyarakat untuk menerima keputusan. Pemberian akses atas informasi tentang pengelolaan lingkungan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (RM. Gatot Soemartono, 1996:17).

Adapun tujuan dari peran serta masyarakat sejak tahap perencanaan adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (public interest) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan. Karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak kegiatan dan kelompok kepentingan (interest groups), para pengambil keputusan

dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut dan menuangkannya ke dalam konsep. Pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaliknya akan menolong pengambil keputusan untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang positif dari berbagai faktor.

Proses peran serta masyarakat haruslah terbuka untuk umum, peran serta masyarakat akan mempengaruhi kredibilitas (accountability) badan yang bersangkutan. Dengan cara mendokumentasikan perbuatan keputusan badan negara ini, sehingga mampu menyediakan sarana yang memuaskan jika masyarakat dan bahkan pengadilan merasa perlu melakukan pemeriksaan atas pertimbangan yang telah diambil ketika membuat keputusan tersebut. Yang pada akhirnya akan dapat memaksa adanya tanggung jawab dari badan negara tersebut atas kegiatan yang dilakukannya.

Koesnadi (2003:67), Perlunya peran serta masyarakat telah pula diungkapkan oleh Prof.Koesnadi Hardjasoemantri, bahwa selain itu memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat akan mereduksi kemungkinan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan.

Selanjutnya, peran serta masyarakat akan membantu perlindungan hukum. Bila suatu keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan, maka akan memperkecil kemungkinan pengajuan perkara ke pengadilan. Karena masih ada alternatif pemecahan yang dapat diambil sebelum sampai pada keputusan akhir.

Koesnadi (2003:67), Terhadap hal di atas, Hardjasoemantri melihat perlu dipenuhinya syarat-syarat berikut agar peran serta masyarakat menjadi efektif dan berdaya guna:

1. Pemastian penerimaan informasi dengan mewajibkan pemrakarsa kegiatan mengumumkan rencana kegiatannya.
2. Informasi Lintas-batas (*transfortier information*); mengingat masalah lingkungan tidak mengenal batas wilayah yang dibuat manusia, maka ada kemungkinan kerusakan lingkungan di satu daerah akan pula mempengaruhi propinsi atau negara tetangga. Dengan demikian pertukaran informasi dan pengawasan yang melibatkan daerah-daerah terkait menjadi penting;
3. Informasi tepat waktu (*timely information*); suatu proses peran serta masyarakat yang efektif memerlukan informasi yang sedini

dan seteliti mungkin, sebelum keputusan terakhir diambil. Sehingga, masih ada kesempatan untuk memepertimbangkan dan mengusulkan alternatif-alternatif pilihan.

4. Informasi yang lengkap dan menyeluruh (*comprehensive information*); walau isi dari suatu informasi akan berbeda tergantung keperluan bentuk kegiatan yang direncanakan, tetapi pada intinya informasi itu haruslah menjabarkan rencana kegitan secara rinci termasuk alternatif-alternatif lain yang dapat diambil;
5. Informasi yang dapat dipahami (*comprehensive information*); seringkali pengambilan keputusan di bidang lingkungan meliputi masalah yang rumit, kompleks dan bersifat teknis ilmiah, sehingga haruslah diusahakan informasi tersebut mudah dipahami oleh masyarakat awam. Metode yang sering digunakan adalah kewajiban untuk membuat uraian singkat atas kegiatan yang dilakukan.

C. PENUTUP

Masalah lingkungan hidup merupakan kewajiban asasi manusia untuk dikelola sebagaimana mestinya menurut amanah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga setiap manusia baik secara langsung

maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Oleh karena itu peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan hidup juga berkait erat dengan kewajiban untuk menjaga lingkungan itu sendiri.

Bahwa setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, tanpa terkecuali masyarakat desa, pelosok maupun kota, karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya ditempat-tempat tertentu saja namun seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan masyarakat akan efektif sekali jika perannya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada bisa diwujudkan.

Tujuan dari peran serta masyarakat sejak tahap perencanaan sampai evaluasi dalam pengelolaan lingkungan adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (public interest) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan. Karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak kegiatan dan kelompok kepentingan (interest groups), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut dan menuangkannya ke dalam konsep.

Posisi dan peranan aturan tersebut hanyalah sebagai sarana penunjang belaka, sebagai sarana penunjang maka keampuhan dan kedayagunaannya akan selalu tergantung kepada siapa dan dengan cara bagaimana digunakannya. Betapa pun ampuh dan sempurnanya sarana, namun jika yang menggunakannya tidak memiliki keterampilan dan kemahiran sudah pasti keampuhan dan kesempurnaan daripada sarana tersebut tidak akan terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Tata Negara Jilid II, Cetakan Pertama, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Gani, Aboel. 1990. Politik Dan Hukum, Sebuah Catatan. Sebagaimana disebut dalam Padmo Wahjono. Hukum Tata Negara. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Hamsah, Andi Sudirman.. 2007. Organisme, Lingkungan dan Kehidupan Manusia. Makassar: Mappanrea.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2003. Hukum Lingkungan. Yogyakarta; Gadjahmada University Press.
- Marpaung, Leden Marpaung, 1997. Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nuryanto. 2011. Pencemaran Dan Hak Masyarakat Atas Ganti Rugi. Solo: Panepen Mukti.
- Rahayu, Umirah. 2010. Ketika Bencana Lingkungan Datang Silih Berganti. Apa

- Yang Harus Dilakukan?. Salatiga: Satyawacana.
- Rangkuti, Siti sundari. 1998. Hukum Lingkungan di Indonesia. Surabaya: Airlangga Universitui Press.
- Remellink, Jan. 1978. Hukum Pidana. Bandung:Politeia.
- Ridwan HR,2006. Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Jakarta; Gunung
- RM. Gatot Soemartono. P. 1996. Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta: Sinar Garafika.
- Rohmijati. 2010. Kearifan Lingkungan Menuju Hidup Sehat. Yogyakarta: Waspada.
- Santoso, Budi. 2011. Peran Polri dari Tindak Pidana Konvensional ke Tindak Pidana Trans nasional. Bandung; Sutrinido.
- Setiawan, Bruce Mitchell, B, Dwita Hadi Rahmi, 2010. Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Silalahi, Daud M. 2001. Hukum Lingkungan dalam Sistem penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. PT. Alumni: Bandung.
- Siswanto, Sunarso. 2005. Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemartono R.M. Gatot P. 1991. Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarata: Sinar Grafika.
- Sumarawoto, Otto.. 1992. Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung: Alumni.
- Tanujaya, Patuwi. 2010. Aspek Administrasi Lingkungan Hidup dalam UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Bandung: Lentera.
- Tasrifin. 2011. Menerapkan Pidana Untuk Korporasi Delik Lingkungan Hidup, Mungkinkah?. Opini pada Dinamika berita. Banjarmasin. 12 Januari 2011.
- Waluyo. 2002. Pribadi, Peranserta Masyarakat Dalam Kehidupan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wijaya, Sutopo.. 2010. Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya berdasarkan Hukum Lingkungan. Salatiga: Satyawacana.
- Wilardi, Romli.. 2010. Perkembangan Asas dan Norma Hukum